BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 17/HK.01.01/MU-07/10/2022

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan "Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu untu Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai" pada Pemilu Tahun 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan pemahaman dasar pengawasan dan Penyelesaian sengketa Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu dilakukan kegiatan "Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai" pada Pemilu Tahun 2024
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Panitia Pelaksana Kegiatan "Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai" pada Pemilu Tahun 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Pulau Morotai Tahun 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

c. Mengesahkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan

"Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai" pada Pemilu Tahun 2024, Tanggal 31 Oktober 2022 s/d 1 November 2022.

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas panitia pelaksana adalah:

1. Melakukan persiapan administrai, dan teknis kegiatan menjelang pelaksanaan kegiatan
2. memperlancar jalannya proses pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Pulau Morota

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 17/HK.01.01/MU.07/10/2022
TENTANG : **Pelaksanaan kegiatan "Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu untu Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai" pad Pemilu Tahun 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Jumat Goin	KETUA
2	Muhammad Hatta Taha	ANGGOTA
3	Fatmi Mantoti	ANGGOTA
4	Ria Maulidya	ANGGOTA

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 30 Oktober 2022

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,



Lukman Wangko, S.Pd,.MM